



Versi: Desember 2022

Kode Etik (Code of Conduct) Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI)

Pembukaan

Menyadari bahwa pengelolaan perikanan tuna harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian perikanan yang bertanggung jawab

Memperhatikan *Code of Conduct Responsible Fisheries* (CCRF) FAO sebagai pedoman pelaksanaan perikanan berkelanjutan yang bertanggung jawab

Menyadari bahwa semua kegiatan perikanan harus mengikuti Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Indonesia terkait pengelolaan perikanan tuna

Memperhatikan resolusi dan ukuran pengelolaan konservasi (CMM) yang diterbitkan oleh *Regional Management Fisheries Organization* (RFMO) yakni WCPFC, IOTC dan CCSBT

Mengingat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AP2HI (Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia)

Memperhatikan bahwa anggota AP2HI terdiri dari beragam jenis perusahaan perikanan di sepanjang rantai pasok misalnya nelayan, pemilik kapal, perusahaan penangkapan ikan tuna, pedagang, perusahaan pengolahan tuna, dan eksportir.

AP2HI berkomitmen untuk mempromosikan dan mengadvokasi perikanan *Pole & Line* (huhate), *handline* (pancing ulur) yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya kedua jenis alat tangkap ini disebut “*one-by-one*” perikanan tuna. Visi AP2HI adalah pelopor utama pembangunan perikanan tuna berbasis ekosistem ramah lingkungan untuk pertumbuhan usaha perikanan tuna dan kesejahteraan masyarakat.

Kode etik ini berisi prinsip-prinsip dan standar perilaku untuk praktek-praktek industri perikanan tuna yang bertanggungjawab yang dipahami dan dijalankan oleh anggota AP2HI. Komitmen terhadap kode etik disusun untuk memastikan praktek-praktek keamanan pangan, penangkapan ikan yang bertanggungjawab, etika praktek-praktek ketenagakerjaan dan mendukung ukuran-ukuran pengelolaan perikanan tingkat regional dan nasional.

Kode etik ini adalah dokumen yang fleksibel dan senantiasa diperbaharui (*living document*) sejalan dengan perkembangan industri perikanan dan peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan komitmen anggota AP2HI dalam menjalankan kode etik maka kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh AP2HI. Kegiatan monitoring dan evaluasi dijalankan sesuai dengan kesepakatan antara AP2HI dan anggota.

Tujuan Kode Etik

1. Memastikan bahwa anggota AP2HI berkomitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip dan standar perilaku dalam kode etik;
2. Memastikan bahwa semua kapal dan alat tangkap yang dimiliki oleh anggota AP2HI patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait perikanan tuna, mendukung keberlanjutan pengelolaan perikanan, memperhatikan dan mengamati praktek-praktek terbaik industri dan asosiasi terkait perikanan tuna.



3. Memastikan bahwa semua perusahaan pengolahan tuna anggota AP2HI dan perusahaan pemasoknya patuh terhadap peraturan perundang-undangan terkait perikanan tuna, mendukung keberlanjutan pengelolaan perikanan, memperhatikan dan mengamati praktek-praktek terbaik industri dan asosiasi terkait perikanan tuna.
4. Kode etik berfungsi sebagai dokumen acuan untuk anggota AP2HI dalam melakukan praktek-praktek perikanan tuna yang berkelanjutan.

Kepatuhan Perikanan (*Fishery Compliance*)

Setiap anggota wajib:

1. Mendaftarkan kapal penangkap *pole and line* dan *handline* dan kapal pengangkut serta alat bantu penangkapan lainnya yang menjadi miliknya, kontrak dan atau binaannya kepada AP2HI untuk dicatat sebagai *Record of Fishing Vessel* dan *Record of Active Fishing Vessel*
2. Mempunyai ijin yang masih berlaku dan sertifikat (SIPI, SIKPI, dan BPKP) kapal penangkap ikan, kapal pengangkut yang dimiliki, kontrak, dan atau binaannya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia
3. Kapal di atas 30 GT dilengkapi dengan alat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
4. Memastikan bahwa semua kapal yang memasok ikan ke perusahaan anggota AP2HI terdaftar dan memiliki ijin yang masih berlaku dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
5. Anggota AP2HI dilarang membeli ikan hasil tangkapan yang diperoleh dengan cara tidak bertanggung jawab (*IUU Fishing*)

Pengoperasian perikanan (*Fishery Operations*)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Memiliki kebijakan dan peraturan untuk:
 - a. meminimalisir penangkapan hiu, penyu laut, burung laut dan spesies yang terancam dan terlindungi (ETP) yang terancam punah
 - b. setiap hiu yang tertangkap dan tidak memungkinkan untuk dilepas wajib didaratkan dalam kondisi sirip tetap melekat serta melarang aktivitas pemotongan sirip hiu di atas kapal termasuk melarang penyimpanan, pemindahan dan pendaratan sirip hiu yang telah dipotong
2. Memastikan bahwa kapten / anak buah kapal (ABK) mengikuti kegiatan pelatihan tentang praktek-praktek terbaik penanganan dan pelepasan hiu, penyu, mamalia laut, burung laut dan spesies yang terancam dan terlindungi (ETP) yang terancam punah
3. Memiliki material di atas kapal yang mudah dibaca dan dipahami oleh ABK berupa buku petunjuk, poster tentang tata cara penanganan spesies ETP
4. Memastikan pemisahan hasil tangkapan berdasarkan alat tangkap di seluruh rantai pasok yang dimulai dari awalnya ikan ditangkap
5. Memastikan keselamatan dan kesehatan ABK di atas kapal dengan mengikutsertakan ABK dalam kegiatan pelatihan-pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal
6. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan AP2HI atau organisasi yang relevan tentang cara penanganan ikan yang baik (CPIB) di atas kapal dan waktu pendaratan ikan, serta memiliki petunjuk-petunjuk berupa poster, buku atau material lainnya yang dapat dilihat secara jelas di area-area operasi usaha perikanan anggota (contohnya: di atas kapal, di area pendaratan dan area penerimaan ikan)
7. Memastikan kegiatan pengolahan ikan patuh, mengikuti petunjuk atau standar keamanan pangan di Indonesia dan juga petunjuk atau standar yang dikeluarkan oleh AP2HI

Rumpon (*FADs*)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Memastikan bahwa pembuatan rumpon dilakukan di area yang sesuai peruntukannya sesuai dengan pengaturan tata ruang rumpon dalam rencana pengelolaan rumpon yang dikeluarkan oleh pemerintah
2. Menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan AP2HI tentang cara pembuatan dan pembangunan rumpon, operasioanalisis, dan pengelolaannya
3. Berkomitmen terhadap praktek-praktek pembangunan rumpon yang baik dengan menggunakan material-material yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang



4. Mendukung pengelolaan rumpon sesuai peraturan perundangan yang berlaku
5. Memberikan data yang diperlukan terkait pengelolaan rumpon kepada AP2HI

Penyediaan umpan (*Baitfish Supply*)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AP2HI atau organisasi yang relevan berupa lokakarya dan studi lapangan
2. Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh AP2HI atau organisasi yang relevan untuk praktek-praktek penangan ikan yang baik, mulai dari diambil, disimpan dan digunakan sesuai dengan petunjuk dan standar yang ada
3. Mendukung inisiatif-inisiatif seperti penggunaan umpan buatan dan penggunaan umpan hasil budidaya sebagai alternatif umpan ikan hidup dari alam
4. Memastikan bahwa umpan yang didapat dari pihak ketiga adalah operator resmi

Polusi di laut (*Pollution at Sea*)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan lokakarya dan pelatihan yang dilakukan oleh AP2HI atau organisasi yang relevan perihal penanganan sampah yang tidak dapat didaur ulang (*non-biodegradable*) misalnya plastik, metal, oli mesin, dan plastik kemasan rokok
2. Mencatat dan melaporkan kehilangan dan penemuan alat tangkap dan rumpon di laut. Membuang atau memusnahkan alat tangkap yang tidak dapat dipakai atau rusak ketempat penampungan yang layak dan sesuai prosedur di atas kapal dan sewaktu tiba di daratan (pelabuhan).

Program Perbaikan Perikanan (*Fishery Improvement Programs*)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Mendukung dan berpartisipasi dalam program dan kegiatan komprehensif FIPs AP2HI untuk *one-by-one* perikanan tuna
2. Berpartisipasi dalam program pengumpulan data AP2HI, contohnya kegiatan pemantauan diatas kapal (*observer*), pengumpulan data dipelabuhan (*port sampling*), logbook maupun kegiatan lainnya yang diagendakan
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyerahan dan pengumpulan data terkait pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan di tingkat lokal, regional dan nasional. Penyerahan dan pengumpulan data diberikan kepada AP2HI dengan waktu pengumpulan data yang sudah disepakati bersama
4. Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi yang difasilitasi oleh AP2HI atau organisasi yang relevan tentang pengembangan kebijakan-kebijakan dan pengelolaan perikanan tuna di Indonesia
5. Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi yang difasilitasi oleh AP2HI atau organisasi yang relevan tentang pengembangan FIP, penilaian dan evaluasi FIP, keberlanjutan (*sustainability*) perikanan, sertifikat eco-label, dan tanggungjawab sosial
6. Berpartisipasi dalam kegiatan lokakarya AP2HI atau organisasi yang relevan terkait program dan kegiatan pengembangan dan penelitian perikanan yang berkelanjutan
7. Memenuhi kriteria persyaratan untuk berpartisipasi dalam FIP AP2HI
8. Mendukung kapal pemasoknya untuk menandatangani dan berkomitmen terhadap kode etik nelayan AP2HI, terverifikasi, memiliki izin yang masih berlaku, dan bersedia ditampilkan secara umum sebagai peserta FIP
9. Melakukan kordinasi dengan AP2HI untuk inisiatif-inisiatif terkait FIP dan kegiatan perikanan berkelanjutan perikanan pole and line dan handline lainnya yang dijalankan atau direncanakan



Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource Development Program)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Menugaskan individu yang menjadi karyawan tetap dan memiliki posisi pengambil keputusan diperusahaan anggota dengan deskripsi kerja yang jelas untuk memfasilitasi dan berpartisipasi dalam agenda-agenda program dan kegiatan AP2HI.
2. Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh AP2HI, khususnya kegiatan yang membutuhkan konsensus bersama dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan, program dan kegiatan AP2HI
3. Menghadiri dan berpartisipasi secara *on-line (webinars)* atau *off-line* dalam kegiatan sosialisasi/informasi tentang perkembangan (*progress*) kegiatan AP2HI
4. **-dihapus dari COC lama**

Tenaga kerja (Labour)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Berpartisipasi dalam kegiatan diskusi dan lokakarya terkait kepatuhan dan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh AP2HI
2. Berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan mitigasi (pengurangan) resiko pelanggaran hak asasi manusia dan pekerja sebagaimana dijelaskan oleh prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Tidak terdapat penganiayaan atau pelecehan
 - b. Tidak terdapat perdagangan manusia atau pekerja paksa
 - c. Tidak terdapat pekerja anak atau di bawah umur (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
 - d. Kebebasan berasosiasi dan hak tawar kolektif yang dihormati
 - e. Pendapatan dan keuntungan layak, terbuka, dan stabil
 - f. Nelayan dan pekerja menikmati waktu istirahat mereka
 - g. Nelayan dan pemantau perikanan memiliki standar hidup yang layak di atas kapal
 - h. Lingkungan kerja aman dan memiliki perlengkapan medis yang cukup untuk kecelakaan kerja
 - i. Untuk perikanan yang beroperasi di dalam atau di dekat wilayah penggunaan sumberdaya adat: hak dan akses sumberdaya dipatuhi, dialokasikan secara adil, dan hormat dengan hak kolektif dan suku asli
 - j. Nelayan dan pekerja memiliki akses untuk mekanisme penyampaian keluhan yang efektif, adil, dan rahasia
 - k. Tidak terdapat diskriminasi

Ketertelusuran (Traceability)

Setiap anggota diwajibkan:

1. Membangun sistem ketertelusuran yang dapat menelusuri aliran proses perdagangan ikan tuna dari proses penerimaan sampai dengan proses penjualan dan juga sebaliknya dengan KDE (Key Data Elements) yang disepakati

Branding

Setiap anggota diwajibkan:

1. Memberikan kontribusi dengan tujuan aktivitas promosi
2. Membawa dan mengkomunikasikan merk Indonesian Tuna dalam mengekspresikan komunikasinya, seperti melalui tanda tangan email
3. Secara aktif membagikan merk Indonesian Tuna kepada buyers, traders dan jaringannya.



Format Penandatanganan Kebijakan Kode Etik

Angelina Ferawaty Siregar

Sayadengan ini mengakui bahwa saya telah menerima dan membaca kode etik AP2HI dan saya telah memahami semua yang tertulis dan setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan standar yang tertulis. Saya memahami bahwa jika saya gagal dalam mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan akan mendapatkan teguran dan dapat terkena sanksi disipliner termasuk peringatan, penangguhan keanggotaan dan sanksi pemutusan hubungan keanggotaan dengan AP2HI.

Name: Angelina & Siregar

Tandatangan: _____



Tanggal: 08 Maret 2023

Jabatan: Plt Branch Manager

Catatan: selesai ditandatangani, mohon bisa dikembalikan format penandatanganan ini kepada AP2HI